



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Bungan
Tempat Lahir : Tapak Tuan;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/21 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
2. Nama Lengkap : Bungan
Tempat Lahir : Atu;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/11 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditangkap pada tanggal 28 September 2022 s/d 29 September 2022 oleh Penyidik Polres Aceh Tengah, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Polres Aceh Tengah, sejak tanggal 29 September 2022 s/d 05 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, sejak tanggal 05 Oktober 2022 s/d tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, sejak tanggal 13 Oktober 2022 s/d tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 14 Oktober 2022 s/d tanggal 23 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 24 Oktober 2022 s/d tanggal 07 November 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 14 Oktober 2022 s/d tanggal 23 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, sejak tanggal 24 Oktober 2022 s/d tanggal 07 November 2022;

Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, karena Para Anak telah dikeluarkan dari dalam tahanan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 20 Oktober 2022;

Pada persidangan di Pengadilan Negeri Takengon, Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya Eko Priyanto, S. H dan Heri Anggriawan, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isag, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan penunjukkan Hakim sebagaimana Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 17 Oktober 2022, sedangkan di pada tingkat banding, Para Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA, tanggal 09 November 2022, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 20 Oktober 2022, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Reg. Perkara : PDM-469/L.1.17/10/2022, tanggal 14 Oktober 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di Toko MK Store milik Heri Syahbana yang terletak di Jl. Sengeda Kp. Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan **barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB Anak Jul Apri yang sedang duduk-duduk dengan Anak Pitra Ilmansyah mengatakan kepada Anak Pitra Ilmansyah "Enggak enak enggak ada HP" lalu Anak Pitra Ilmansyah pun menjawab "Ko mau ke HP, ram tinggi pun dapat" lalu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jul Apri pun menjawab lagi “kayak mana caranya” yang kemudian dijawab oleh Anak Pitra Ilmansyah “nyuri di konter, pura-pura nanya terus bawa lari, aku tunggu di honda” mendengar jawaban tersebut kemudian Anak Jul Apri pun mengiyakan ajakan Anak Pitra Ilmansyah, setelah itu para anak pulang kembali kerumahnya, menunggu sampai malam hari serta menunggu sepeda motor yang akan para anak gunakan untuk mencuri handphone;

Bahwa kemudian pada malam hari Kamis tanggal 22 September 2022 Anak Jul Apri menjumpai Anak dan Kembali menanyakan kepada Anak Pitra Ilmansyah apakah jadi mencuri handphone di konter, Anak Pitra Ilmansyah pun menjawab “kita lihat Apria da gak sepeda motornya”, tidak lama kemudian datanglah sdr. Apriansyah, kemudian Anak Pitra Ilmansyah meminjam sepeda motor milik sdr. Apriansyah, lalu bersama-sama dengan berboncengan Anak Pitra Ilmansyah dan Anak Jul Apri berangkat menuju ke Kota Takengon. Bahwa kemudian sesampainya para anak di Kota Takengon, Anak Jul Apri mengatakan kepada Anak Pitra Ilmansyah sambil menunjuk Toko MK Store yang terletak di Jl. Sengeda Kp. Nunang Antara Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah “disitu aja kita ambil, tokonya sepi dan tidak ada cctv nya” lalu Anak Pitra Ilmansyah memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, setelah itu Anak Jul Apri pun turun dan menuju ke Toko MK Store, sedangkan Anak Pitra Ilmansyah menunggu di sepeda motor, sesampainya di Toko MK Store Anak Jul Apri bertemu dengan sdr. Heri Syahbana, lalu Anak Jul Apri pun menanyakan kepada Sdr. Heri Syahbana apakah ada menjual handphone, lalu sdr. Heri Syahbana pun menunjukkan 3 (tiga) unit handphone yang dijualnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y21 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna biru muda, serta (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 s warna hijau muda, lalu Anak Jul Apri sambil berpura-pura mengecek handphone yang akan dibelinya, kemudian Anak Jul April berlari kabur sambil membawa 3 (tiga) unit handphone milik Sdr. Heri Syahbana naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Pitra Ilmansyah, melihat Anak Jul April yang berlari kabur sdr. Heri Syahbana sempat mengejar namun tidak berhasil menangkap Anak Jul Apri dan Anak Pitra Ilmansyah;

Bahwa akibat perbuatan anak, sdr. Heri Syahbana mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Takengon Nomor Reg. Perkara : PDM-342/L.1.17/10/2022, tanggal 18 Oktober 2022, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Terdakwa I dan Anak Pitra Ilmansyah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ,*" sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pidana penjara terhadap Anak Terdakwa I dan Anak Pitra Ilmansyah masing-masing dengan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Banda Aceh dengan dikurangi selama Anak anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA;Dikembalikan kepada saksi An. Apriansyah Bin Sukirman.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y21 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna biru muda;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 s warna hijau mudaDikembalikan kepada saksi An. Harri Rahmadi Bin Zulkifli.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 20 Oktober 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Anak, kecuali dikemudian hari Para Anak dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain melalui putusan hakim sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y21 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna biru muda;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 s warna hijau muda.

Dikembalikan kepada Harri Rahmadi Bin Zulkifli;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA.

Dikembalikan kepada Apriansyah Bin Sukirman;

7. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 24 Oktober 2022, yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 1/PID.SUS-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 20 Oktober 2022;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak Terdakwa I;
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak Terdakwa II;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Maret 2022, yang ditujukan kepada Anak Terdakwa I, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon tanggal 25 Maret 2022, yang ditujukan kepada Anak Terdakwa II, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon tanggal 26 Maret 2022, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
7. Memori Banding tanggal 04 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 07 November 2022, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa II masing-masing pada tanggal 8 November 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 04 November 2022, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Hakim tidak tepat menerapkan hukum, dalam pertimbangannya pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menyatakan bahwa tujuan dari suatu pemidanaan bagi para anak yang dinyatakan bersalah bukanlah serta merta merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya, melainkan disisi lain juga merupakan pembinaan terhadap anak, namun luput mempertimbangkan bahwa perbuatan para terdakwa anak telah meresahkan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah dikarenakan perbuatan pidana anak viral di akun social media online Kabupaten Aceh Tengah, sehingga dikhawatirkan apabila penjatuhan pidana bagi para pidana anak tidak menimbulkan efek jera maka akan terjadi pengulangan tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh para terdakwa anak maupun para pelaku tindak pidana lain;
2. Hakim tidak tepat menerapkan hukum, dalam pertimbangannya pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menyatakan bahwa penjatuhan pidana pada anak dilandasi keyakinan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kepentingan korban, namun pada faktanya penjatuhan pidana pada putusan a quo tampaknya hanya mempertimbangkan keadilan dari sisi para terdakwa anak, namun keadilan yang diinginkan oleh para korban terhadap

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan pada korban tidak terpenuhi, sehingga para korban gagal mendapatkan keadilan dalam perkara a quo;

Oleh karena itu dengan ini kami memohon supaya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh:

- a) Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- b) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn tanggal 20 Oktober 2022;
- c) Menerima Tuntutan kami Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-342/L.1.17/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 An. TERDAKWA I dan TERDAKWA II, sesuai dengan Tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Para Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 20 Oktober 2022, beserta semua alat buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Anak sudah tepat dan benar serta telah mencerminkan rasa keadilan; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/PID.SUS-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 20 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dalam tuntutan pidananya yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2022, dan semua dalil tuntutan pidana tersebut telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi di peradilan tingkat banding; Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Anak, maka Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan dan sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya Para Anak pidana dengan syarat sudah sangat tepat, karena penempatan seorang Anak kedalam lembaga selalu harus merupakan “tindakan sebagai usaha terakhir” dan harus untuk waktu yang sesingkat-singkatnya; Dalam suatu perkara Anak memang seharusnya ditekankan pada pembinaan terhadap pelaku pidana Anak diluar lembaga; Apabila Anak ditempatkan di dalam lembaga walaupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak, mempunyai efek yang kurang baik bagi pembinaan Anak sebagai akibat dari cacat yang melekat (stigma) yang diberikan oleh masyarakat; Selain itu ada bahaya yang sangat besar bila pembinaan Anak dilakukan di dalam lembaga, karena bisa menimbulkan penularan akibat hubungan terbuka dan langsung dengan narapidana Anak lainnya yang mungkin lebih berpengalaman, sehingga sangat merugikan dalam membangun kepribadian Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tujuan pemidanaan adalah guna terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan terbaik bagi Anak (the best interest for the child); Bahwa sehubungan dengan Para Anak yang masih duduk dibangku sekolah, sedangkan pendidikan merupakan hak setiap Anak dan merupakan kewajiban negara untuk selalu mendidik anak-anak bangsanya, yang tidak terikat kepada apakah Anak tersebut berada didalam maupun diluar tahanan, wajib diberikan pendidikan untuk kemajuan dirinya, bangsa dan negara, apalagi Para Anak masih aktif dan tercatat sebagai pelajar kelas III di SMA Negeri 19 Takengon dan beberapa bulan lagi akan melaksanakan ujian nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 20 Oktober 2022 telah sesuai menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat, dan oleh karena itu haruslah dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan; Demikian juga halnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak, juga telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat; Namun demikian pengadilan tinggi menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri kurang tepat merumuskan pidana bersyarat yang diterapkan terhadap Para Anak tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dibebaskan dari tahanan, maka menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada cukup alasan untuk menahan kembali Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Para Anak berada dalam tahanan sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana dengan syarat, maka kepada Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tkn, tanggal 20 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksional pidana bersyarat yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa I dan Anak Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh;
 3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Anak, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Para Anak sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y21 warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 warna biru muda;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y20 s warna hijau muda.Dikembalikan kepada Harri Rahmadi Bin Zulkifli;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk : Yamaha Vixion Tahun 2018 Warna Biru, Nomor Polisi BL 3234 GAA.

Dikembalikan kepada Anak Saksi Apriansyah Bin Sukirman;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh oleh kami Indra Cahya, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua, Syamsul Qamar, S.H., M.H dan Merrywati. B, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 4/PID.SUS-Anak/2022/PT BNA, tanggal 09 November 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Sanusi, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syamsul Qamar, S.H., M.H

Indra Cahya, S.H., M.H

Merrywati. T.B, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sanusi, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

MUHIYAR, S.H.M.H.